



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 137/Pdt.P/2022/PN Kds

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

DWI HARTATIK, Tempat/tanggal lahir: Semarang, 19 Januari 1977, Jenis Kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Katholik, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Perum Sumber Indah III Gang Anggrek No.89 Tenggeles Mejobo Kudus. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 3 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 6 Oktober 2022 dalam Register Perkara Nomor 137/Pdt.P/2022/PN Kds, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon ( Dwi Hartatik ) menikah dengan seorang laki – laki bernama Chrisanthus Wahyu Pranowo pada tanggal 28 Desember 2003 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 06/S.1933/2004;
2. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Chrisanthus Wahyu Pranowo dikaruniai 2 ( dua ) orang anak, yaitu :
  - a. Laurensius Doan Raka Chrishart, lahir di Kudus, tanggal 28 Desember 2004;
  - b. Marcelinus Doan Dimas Chris Hart, lahir di Kudus, tanggal 12 Februari 2011;
3. Bahwa suami Pemohon (Chrisanthus Wahyu Pranowo) pada tanggal 28 Februari 2017 telah meninggal dunia karena sakit;
4. Bahwa selain meninggalkan dua orang anak, almarhum suami Pemohon (Chrisanthus Wahyu Pranowo) juga meninggalkan harta baik itu harta asal maupun harta gono gini berupa sebidang tanah yang sertifikatnya masih atas nama suami Pemohon dan juga atas nama Pemohon dan dua anak Pemohon, yaitu:
  - 4.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 2564 luas 100 M2 terletak di desa Tenggeles Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus atas nama Chrisanthus Wahyu Pranowo;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena suami Pemohon (Chrisanthus Wahyu Pranowo) telah meninggal dunia dan Pemohon bermaksud akan menjaminkan sertifikat tersebut untuk pengajuan pinjaman/kredit ke pihak bank;
6. Bahwa untuk mengurus pinjaman/kredit dengan jaminan sertifikat tanah atas nama Chrisanthus Wahyu Pranowo di bank tersebut telah meninggal dunia maka sertifikat tanah tersebut yang akan dijadikan jaminan kredit di bank tersebut beralih menjadi bagian dari para ahli warisnya yaitu anak-anak almarhum Chrisanthus Wahyu Pranowo (suami Pemohon) dengan Pemohon: Laurensius Doan Raka Chrishart dan Marcelinus Doan Dimas Chris Hart oleh bank disyaratkan adanya persetujuan dari para ahli waris tersebut;
7. Bahwa karena kedua anak Pemohon dengan almarhum Chrisanthus Wahyu Pranowo yang merupakan ahli waris dari almarhum Chrisanthus Wahyu Pranowo yaitu Laurensius Doan Raka Chrishart, lahir di Kudus, tanggal 28 Desember 2004, masih berumur 17 tahun dan Marcelinus Doan Dimas Chris Hart, lahir di Kudus, tanggal 12 Februari 2011, masih berumur 11 tahun atau belum mencapai usia 18 tahun atau dikategorikan belum dewasa maka untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pinjaman/kredit dengan jaminan sertifikat tanah atas nama Chrisanthus Wahyu Pranowo (almarhum) ke atas nama Dwi Hartatik (Pemohon) diperlukan penetapan wali dan ijin dari Pengadilan dan Pemohon sebagai ibu kandungnya mohon ditetapkan sebagai wali dan diberi ijin;
8. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung biaya yang timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kudus berkenan untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon adalah ibu kandung dan sebagai wali dari anak yang bernama :
  - Laurensius Doan Raka Chrishart, lahir di Kudus, tanggal 28 Desember 2004 anak suami istri Chrisanthus Wahyu Pranowo dan Dwi Hartatik,
  - Marcelinus Doan Dimas Chris Hart, lahir di Kudus, tanggal 12 Februari 2011 anak suami istri Chrisanthus Wahyu Pranowo dan Dwi Hartatik, diberi ijin untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pinjaman/kredit dengan jaminan sertifikat tanah atas nama Chrisanthus Wahyu Pranowo;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Dan / Atau: Pengadilan memberikan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon tersebut diatas dan Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada isi permohonannya;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atas nama Dwi Hartatik, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atas nama Laurensius Doan Raka Chrishart, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Identitas Anak (KIA) atas nama Marcelinus Doan Dimas Chris Hart, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dwi Hartatik, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4124/1988 atas nama Dwi Hartatik, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 08/2005 atas nama Laurensius Doan Raka Chrishart, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3319-LU-08032011-0070 atas nama Marcelinus Doan Dimas Chrishart, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 06/S.1933/2004 atas nama Chrisanthus Wahyu Pranowo dengan Dwi Hartatik, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 3319-KM-13032017-0018 atas nama Chrisanthus Wahyu Pranowo, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 229/III/30.07.11/2017 tanggal 06 Maret 2017, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.2564 atas nama 1. Dwi Hartatik, 2. Laurensius Doan Raka Chrishart 3. Marcelinus Doan Dimas Chris Hart, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.11 semuanya bermaterai cukup, kesemua bukti surat setelah dicocokkan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-10 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti saksi, yaitu:

1. Saksi RIPTININGSIH, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon akan mengajukan perwalian anak-anak kandungnya yang masih dibawah umur;
  - Bahwa Pemohon meminta perwalian anak karena anak-anaknya masih dibawah umur dan pihak bank yang menghendaki syarat tersebut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon sudah 25 (dua puluh lima) tahun;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PN Kds

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama suami Pemohon Chrisanthus Wahyu Pranowo biasa dipanggil pak Ucup;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yang pertama bernama Raka berusia 17 (tujuh belas) tahun dan sudah sekolah SMA kelas 3 (tiga) dan yang kedua bernama Dimas usianya Saksi lupa masih SD (sekolah dasar);
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia tahun 2017 karena sakit dan sampai sekarang Pemohon belum menikah;
- Bahwa Saksi mengajukan perwalian untuk mengajukan kredit di bank untuk merenovasi rumah tempat tinggalnya;
- Bahwa Rumah tersebut sekarang ditempati oleh pemohon dan kedua anaknya;
- Bahwa setahu Saksi rumah yang ditempati pemohon itu harta mereka berdua selama menikah;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai perawat dibagian anestesi;

2. Saksi MARGARETHA JULIANA IVANA LANGI, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon kira-kira sudah 10 (sepuluh) tahun, Pemohon satu ruangan dengan Saksi dibagian anestesi;
- Bahwa Saksi dimintai tolong menjadi saksi untuk keperluan Pemohon mengajukan perwalian anak-anak kandungnya yang masih dibawah umur;
- Bahwa Saksi mengajukan perwalian untuk mengajukan kredit dibank untuk merenovasi rumah tempat tinggalnya;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yang pertama bernama Raka berusia 17 (tujuh belas) tahun dan sudah sekolah SMA kelas 3 (tiga) dan yang kedua bernama Dimas berusia 10 (sepuluh) tahun masih SD (sekolah dasar) di Kanisius, untuk tanggal lahirnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tahunnya Saksi lupa, sudah lama ada sekitar 4 (empat) tahun yang lalu karena sakit;
- Bahwa setahu Saksi rumah yang ditempati Pemohon itu harta mereka berdua selama menikah;
- Bahwa anak-anak selama ini dirawat oleh Pemohon sendiri tetapi apabila Pemohon bekerja terkadang dengan neneknya;
- Bahwa nama suami pemohon Chrisanthus Wahyu Pranowo biasa dipanggil pak Ucup;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Pemohon adalah ibu kandung dan sebagai wali dari anak yang bernama: Laurensius Doan Raka Chrishart, lahir di Kudus, tanggal 28 Desember 2004 anak suami istri Chrisanthus Wahyu Pranowo dan Dwi Hartatik, dan Marcelinus Doan Dimas Chris Hart, lahir di Kudus, tanggal 12 Februari 2011 anak suami istri Chrisanthus Wahyu Pranowo dan Dwi Hartatik, diberi ijin untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pinjaman/kredit dengan jaminan sertifikat tanah atas nama Chrisanthus Wahyu Pranowo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan didepan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan CHRISANTHUS WAHYU PRANOWO pada tanggal 28 Desember 2003 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 06/S.1933/2004 tanggal 2 Januari 2004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Semarang (bukti P-8). Dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu sebagai berikut:
  - LAURENSIUS DOAN RAKA CHRISHART, lahir di Kudus tanggal 28 Desember 2004 (bukti P-6);
  - MARCELINUS DOAN DIMAS CHRIS HART, lahir di Kudus tanggal 12 Februari 2011 (bukti P-7);
- Bahwa suami Pemohon atas nama CHRISANTHUS WAHYU PRANOWO telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2017 (bukti P-9);
- Bahwa setelah suami Pemohon CHRISANTHUS WAHYU PRANOWO meninggal dunia ternyata ada mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2564 luas 100 M<sup>2</sup> terletak di Desa Tenggeles Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus atas nama Chrisanthus Wahyu Pranowo. Bahwa harta peninggalan berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya tersebut telah dibalik nama oleh Pemohon, sehingga nama pemegang hak milik atas harta peninggalan tanah tersebut menjadi hak milik Pemohon bersama anak-anaknya yaitu LAURENSIUS DOAN RAKA CHRISHART dan MARCELINUS DOAN DIMAS CHRIS HART (bukti P-11);
- Bahwa Pemohon akan mengurus pinjaman/kredit dengan jaminan sertifikat dalam bukti P-11 tersebut di Bank untuk keperluan perbaikan atau renovasi rumah

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun oleh karena sertifikat tanah tersebut telah beralih menjadi bagian dari para ahli waris suami Pemohon yaitu Pemohon bersama anak-anaknya yang masih dibawah umur maka pihak Bank mensyaratkan agar adanya penetapan wali dan ijin dari Pengadilan agar Pemohon dapat bertindak atau melakukan perbuatan hukum atas nama anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap tuntutan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada petitum *kedua* Pemohon memohon agar menetapkan Pemohon adalah ibu kandung dan sebagai wali dari anak yang bernama: Laurensius Doan Raka Chrishart, lahir di Kudus, tanggal 28 Desember 2004 anak suami istri Chrisanthus Wahyu Pranowo dan Dwi Hartatik dan Marcelinus Doan Dimas Chris Hart, lahir di Kudus, tanggal 12 Februari 2011 anak suami istri Chrisanthus Wahyu Pranowo dan Dwi Hartatik, diberi ijin untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pinjaman/kredit dengan jaminan sertifikat tanah atas nama Chrisanthus Wahyu Pranowo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa: *“yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya”*. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa *“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”*, dan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang menyatakan *“Bila salah satu dari orangtua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orangtua yang masih hidup, sejauh orangtua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtua”*;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia kedewasaan anak ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 477/K/Sip./1976 tanggal 13 Oktober 1976 yang menyatakan: *“dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka berdasarkan pasal 50 Undang-Undang tersebut batas umur seseorang yang berada dibawah kekuasaan orangtua/perwalian adalah 18 tahun bukan 21 tahun”*, kemudian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012, telah merumuskan bahwa DEWASA adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin. Mahkamah Agung kembali merumuskan pedoman mengenai batas usia dewasa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016, disebutkan bahwa penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (*kasuistis*);

Menimbang, bahwa dalam hal penentuan batas usia dewasa, maka dengan berlandaskan pada azas "*lex posterior derogat legi priori*" yakni hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama, maka Hakim berpendapat bahwa batas usia anak yang belum dewasa adalah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (CHRISANTHUS WAHYU PRANOWO) telah dikaruniai 2 (dua) anak, yaitu LAURENSIUS DOAN RAKA CHRISHART, lahir di Kudus tanggal 28 Desember 2004 (bukti P-6) dan MARCELINUS DOAN DIMAS CHRIS HART, lahir di Kudus tanggal 12 Februari 2011 (bukti P-7). Bahwa anak-anak Pemohon tersebut adalah ahli waris dari CHRISANTHUS WAHYU PRANOWO, dan benar ternyata anak-anak Pemohon tersebut masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun yaitu LAURENSIUS DOAN RAKA CHRISHART saat perkara diperiksa masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan MARCELINUS DOAN DIMAS CHRIS HART berusia 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan bukti atau keadaan kalau Pemohon sebagai orang tua telah dicabut kekuasaannya dalam memelihara anak-anak Pemohon tersebut dan suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2017 (bukti P-9). Bahwa anak-anak Pemohon masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun sehingga dianggap belum dewasa maka pemeliharaan serta kewajiban menjadi wali terhadap LAURENSIUS DOAN RAKA CHRISHART dan MARCELINUS DOAN DIMAS CHRIS HART secara demi hukum jatuh kepada Pemohon sebagai Ibu kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan suami Pemohon ada meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2564 luas 100 M<sup>2</sup> terletak di Desa Tenggeles Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus atas nama Chrisanthus Wahyu Pranowo. Bahwa harta peninggalan berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya tersebut telah dibalik nama oleh Pemohon, sehingga nama pemegang hak milik atas harta peninggalan tanah tersebut menjadi hak milik Pemohon bersama anak-anaknya yaitu LAURENSIUS DOAN RAKA CHRISHART dan MARCELINUS DOAN DIMAS CHRIS HART (bukti P-11);

Menimbang, bahwa harta peninggalan berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana tersebut dalam bukti P-11, oleh Pemohon akan dijadikan jaminan di Bank sebagai syarat dalam mengajukan pinjaman/kredit, namun oleh karena sertifikat tanah tersebut (bukti P-11) telah beralih menjadi bagian dari para ahli waris suami Pemohon yaitu Pemohon bersama anak-anaknya yang masih

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur maka pihak Bank mensyaratkan agar adanya penetapan wali dan ijin dari Pengadilan agar Pemohon dapat bertindak atau melakukan perbuatan hukum atas nama anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon atas nama SUKANDAR telah dikaruniai 2 (dua) anak, yaitu LAURENSIUS DOAN RAKA CHRISHART (bukti P-6) dan MARCELINUS DOAN DIMAS CHRIS HART (bukti P-7). Bahwa benar ternyata anak-anak Pemohon tersebut masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun yaitu LAURENSIUS DOAN RAKA CHRISHART saat perkara diperiksa masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan MARCELINUS DOAN DIMAS CHRIS HART berusia 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta tersebut maka anak-anak Pemohon yang dianggap masih belum dewasa dan masih dibawah kekuasaan orang tua serta belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan hukum yaitu LAURENSIUS DOAN RAKA CHRISHART (bukti P-6) dan MARCELINUS DOAN DIMAS CHRIS HART (bukti P-7);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan agar Pemohon tidak mengalami kendala dalam pengajuan pinjaman/kredit di Bank dan pinjaman tersebut akan digunakan untuk keperluan perbaikan atau renovasi rumah tempat tinggal Pemohon bersama anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum kedua permohonan Pemohon guna mendapatkan persetujuan (ijin) untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pinjaman/kredit dengan jaminan sertifikat tanah atas nama Chrisanthus Wahyu Pranowo yang telah dibalik nama menjadi atas nama DWI HARTATIK (Pemohon), LAURENSIUS DOAN RAKA CHRISHART dan MARCELINUS DOAN DIMAS CHRIS HART, sangatlah beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan kalimat petitum/tuntutan permohonan tanpa mengurangi maksud dan tujuan Permohonan tersebut, yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sudah seharusnya dibebankan kepada Pemohon, maka permohonan *ketiga* Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada permohonan kedua, dan ketiga, oleh karena petitum/tuntutan permohonan Pemohon dikabulkan maka terhadap permohonan *pertama* haruslah dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 47 ayat (1) dan (2), Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon dapat bertindak selaku wali dari anak yang bernama:
  - Laurensius Doan Raka Chrishart, lahir di Kudus, tanggal 28 Desember 2004 anak suami istri Chrisanthus Wahyu Pranowo dan Dwi Hartatik;
  - Marcelinus Doan Dimas Chris Hart, lahir di Kudus, tanggal 12 Februari 2011 anak suami istri Chrisanthus Wahyu Pranowo dan Dwi Hartatik;untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pinjaman/kredit dengan jaminan sertifikat tanah atas nama Chrisanthus Wahyu Pranowo yang telah dibalik nama menjadi atas nama DWI HARTATIK (Pemohon), LAURENSIUS DOAN RAKA CHRISHART dan MARCELINUS DOAN DIMAS CHRIS HART;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 oleh ZIYAD, S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kudus. Penetapan tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan oleh Hakim tersebut, dibantu IDA RACHMAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kudus dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

IDA RACHMAWATI, S.H.

ZIYAD, S.H.,M.H.

### Perincian biaya:

- |    |                   |   |             |
|----|-------------------|---|-------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses/ATK  | : | Rp55.000,00 |

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
4.	Sumpah	:	Rp40.000,00
5.	Meterai	:	Rp10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp10.000,00
7.	Penggandaan	:	Rp 3.000,00
Jumlah	:	Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu Rupiah)	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)